



PENETAPAN

Nomor 51/Pdt.P/2024/PN Wno

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosari yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

SAIFUDIN ISMAWAN : bertempat tinggal di Blekonang II RT. 001/RW. 006, Tepus, Tepus, Gunungkidul, D.I. Yogyakarta untuk selanjutnya disebut sebagai..... **PEMOHON**

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon ;

Setelah melihat dan meneliti alat bukti yang diajukan pemohon ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon ;

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang berhubungan dengan permohonan ini ;

TENTANG DUDUK PERMOHONAN

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 Februari 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosari tanggal 29 Februari 2024, dibawah register Nomor 51/Pdt.P/2024/PN Wno yang pada pokoknya mengemukakan alasan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Permohon adalah anak kandung dari NGATIRAH
2. Bahwa Orang tua/ ibu pemohon yang bernama NGATIRAH telah meninggal dunia pada tanggal 4 November 2009 karena sakit. Sebagaimana Surat Keterangan Kematian Lurah Kemandang Nomor 474.3/8/II/2024.
3. Bahwa tentang kematian Orang Tua/Ibu pemohon, almarhum NGATIRAH belum pernah didaftarkan/ dilaporkan di Kantor Catatan Sipil Gunungkidul.

Penetapan Nomor: 51/Pdt.P/2024/PN Wno

Halaman 1 dari 9 Hlm



4. Bahwa untuk mengajukan permohonan penetapan akta kematian Orang Tua/ Ibu pemohon NGATIRAH tersebut harus memperoleh izin penetapan dari pengadilan negeri.

Berdasarkan uraian tersebut diatas pemohon memohon kepada Kepala Pengadilan Negeri Gunungkidul berkenan kiranya memanggil pemohon pada hari sidang yang telah ditetapkan dan berkenan kiranya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Menyatakan memberikan izin kepada pemohon untuk mendaftarkan akta kematian NGATIRAH telah meninggal dunia pada tanggal 4 November 2009 karena sakit. Sebagaimana Surat Keterangan Kematian Lurah Kemandang Nomor 474.3/8/III/2024.
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gunungkidul untuk mencatatkan tentang Akta Kematian NGATIRAH tersebut sebagaimana mestinya.
4. Memberikan biaya yang timbul dari pemohon ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonannya dan Pemohon menyatakan tidak ada perubahan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 3403171006870021 atas nama SAIFUDIN ISMAWAN selanjutnya diberi tanda bukti.....
.....P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2.358/T/1995 atas nama SAIFUDIN ISMAWAN, selanjutnya diberi tanda bukti.....
...P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/B/2024 atas nama NGATIRAH, selanjutnya diberi tanda bukti.....
.....P-3;

Penetapan Nomor: 51/Pdt.P/2024/PN Wno

Halaman 2 dari 9 Hlm



Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat di atas yang diberi tanda P-1, sampai dengan P-3 merupakan fotokopi yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya sehingga seluruh alat bukti surat tersebut dapat dijadikan alat bukti dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing di persidangan telah memberikan keterangan yaitu :

Saksi I. WALJIYANTO dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa karena Pemohon mengajukan permohonan agar dapat mendapatkan penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Wonosari untuk bisa mengurus Akta Kematian dari Ngatirah merupakan Ibu dari Pemohon;
- Bahwa NGATIRAH telah meninggal dunia pada tanggal 04 November 2009, di Rejosari, desa Kemadang, Kecamatan Tanjungsari, Gunungkidul, Propinsi D.I. Yogyakarta;
- Bahwa karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian NGATIRAH tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan atau di laporkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul sehingga belum bisa dibuatkan Akte Kematian, dan oleh karena terlambat melaporkan tentang kematian NGATIRAH tersebut, untuk itu Pemohon memohon penetapan tentang Kematian NGATIRAH pada Pengadilan Negeri Wonosari guna membuat Akta Kematian di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul.
- Bahwa NGATIRAH belum ada datanya di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul;

Saksi II. SUGITO dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa karena Pemohon mengajukan permohonan agar dapat mendapatkan penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Wonosari untuk



bisa mengurus Akta Kematian dari Ngatirah merupakan Ibu dari Pemohon;

- Bahwa NGATIRAH telah meninggal dunia pada tanggal 04 November 2009, di Rejosari, desa Kemadang, Kecamatan Tanjungsari, Gunungkidul, Propinsi D.I. Yogyakarta;

- Bahwa karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian NGATIRAH tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan atau di laporkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul sehingga belum bisa dibuatkan Akte Kematian, dan oleh karena terlambat melaporkan tentang kematian NGATIRAH tersebut, untuk itu Pemohon memohon penetapan tentang Kematian NGATIRAH pada Pengadilan Negeri Wonosari guna membuat Akta Kematian di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul.

- Bahwa NGATIRAH belum ada datanya di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkan keterangan tersebut dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini maka segala hal ikhwal persidangan sebagaimana tertuang dalam berita acara persidangan dianggap merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi, namun tetap pada permohonannya dan mohon penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon adalah Mengabulkan permohonan Pemohon untuk Menyatakan memberikan izin kepada pemohon untuk mendaftarkan akta kematian NGATIRAH telah meninggal dunia pada tanggal 4 November 2009 karena sakit. Sebagaimana Surat Keterangan Kematian Lurah Kemadang Nomor 474.3/8/II/2024;

Penetapan Nomor: 51/Pdt.P/2024/PN Wno

Halaman 4 dari 9 Hlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-3 dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2013 yang menyatakan bahwa "setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa tentang peristiwa penting, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa sebelum ke pokok permohonan Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus di Pengadilan Negeri Wonosari;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-2 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2.358/T/1995 atas nama SAIFUDIN ISMA WAN dikaitkan dengan keterangan Para Saksi yang bersesuaian dapat diketahui Pemohon merupakan anak kandung dari NGATIRAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-1 yang berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 3403171006870021 atas nama SAIFUDIN ISMAWAN (Pemohon) dikaitkan dengan identitas dalam surat Permohonan dapat diketahui Pemohon bertempat tinggal di Kapanewon Tepus, Kabupaten Gunungkidul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Hakim berpendapat Pemohon yang merupakan anak dari NGATIRAH dengan demikian Pemohon dapat melakukan perbuatan hukum untuk mengurus

Penetapan Nomor: 51/Pdt.P/2024/PN Wno

Halaman 5 dari 9 Hlm



permohonan ini dan tempat tinggal Pemohon di Kabupaten Gunungkidul termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Wonosari dengan demikian Pengadilan Negeri Wonosari berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan ini;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan (petitum) dalam permohonan Hakim akan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa permintaan pokok dalam permohonan tertuang dalam permintaan ke-2 (dua), Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang diberi tanda P-3 yang berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/B/2024 atas nama NGATIRAH dikaitkan dengan keterangan Para Saksi yang bersesuaian dapat diketahui NGATIRAH telah meninggal dunia pada tanggal 04 November 2009, di Rejosari, desa Kemadang, Kecamatan Tanjungsari, Gunungkidul, Propinsi D.I. Yogyakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Hakim berpendapat permintaan nomor 2 cukup beralasan dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi sesuai amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa "Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian" sedangkan pada ayat (2) menyatakan bahwa "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian".

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan nomor 2 permohonan Pemohon dikabulkan oleh Hakim maka berdasarkan keterangan Para Saksi yang bersesuaian dapat diketahui Ngatirah databasenya belum terekam di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul dan pendaftaran Kematian atas nama NGATIRAH ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul terlambat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih sampai permohonan ini didaftarkan yaitu pada tanggal 29 Februari 2024 adalah 14 (empat belas) tahun maka dalam pengurusan Akta Kematian NGATIRAH perlu penetapan Hakim Pengadilan Negeri Wonosari karena hal tersebut berdasarkan Surat Edaran Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Republik Indonesia No.472.12/932/DUKCAPIL tentang Penerbitan Akta Kematian Untuk Kematian yang Sudah Lama Terjadi tanggal 17 Januari 2020 pada angka 2 menyebutkan bahwa "terhadap pelaporan pencatatan kematian yang sudah lama terjadi tersebut (tahun 2009) serta tidak terdaftar dalam database kependudukan, dengan demikian pencatatan kematiannya dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan" dengan demikian permintaan Pemohon nomor 3 (tiga) cukup beralasan dan dapat dikabulkan yang bunyinya diperbaiki dan disesuaikan amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan semuanya dengan adanya perbaikan redaksi, dengan demikian permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon timbul biaya dalam prosesnya, maka semua biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya dicantumkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya dengan perbaikan;
2. Menyatakan bahwa **NGATIRAH** telah meninggal dunia pada tanggal 04 November 2009, di Rejosari, desa Kemadang, Kecamatan Tanjungsari, Gunungkidul, Propinsi D.I. Yogyakarta;

Penetapan Nomor: 51/Pdt.P/2024/PN Wno

Halaman 7 dari 9 Hlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirim salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul untuk mencatat kematian orang tersebut dalam daftar kematian untuk Warga Negara Indonesia dan menerbitkan Akta Kematian atas nama **NGATIRAH** tersebut;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp131.500,00 (seratus tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari **Selasa**, tanggal **05 Maret 2024** oleh **Aditya Widyatmoko, S.H.**, sebagai Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Wonosari, yang mana penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu **Suhardi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonosari dan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Suhardi, S.H.

Aditya Widyatmoko, S.H.

AAAD
ADITYA WIDYATMOKO, S.H
Hakim

Penetapan Nomor: 51/Pdt.P/2024/PN Wno

Halaman 8 dari 9 Hlm



Perincian biaya :

1. PNBP Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Pemberkasan/ATK	:	Rp50.000,00
3. Biaya penggandaan berkas dari sistem ecourt	:	Rp1.500,00
4. Biaya Panggilan	:	Rp0,00
5. PNBP Panggilan	:	Rp10.000,00
6. Sumpah	:	Rp20.000,00
7. Redaksi	:	Rp10.000,00
8. Materai	:	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp131.500,00

Terbilang : seratus tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah.